



Nomor 17/Pid.C/2023/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Maruahal Nainggolan Bin Marsius N;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun /6 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 17 Km. 03 Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pengangguran;

Tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Julian Leonardo Marbun, S.H..... Hakim Tunggal

Fakhrullah Arli, S.E., S.H,..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo nomor BP/16/XI/RES.1.8/2023, tanggal 31 Oktober 2023 :

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Bahri Absan Bin Subawaihi dan Saksi Saidina Ali Bin Herman di persidangan dengan keterangan yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Maruahal Nainggolan Bin Marsius N;**

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Bahri Absan Bin Subawaihi dan Saksi Saidina Ali Bin Herman serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan **Pasal 364 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 364 KUHPidana** tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena kesulitan ekonomi akan Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maruahal Nainggolan Bin Marsius N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan nopol R 5179 GS;

- 1 (satu) buah keranjang rotan;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah karung warna putih dengan kapasitas 50 kg yang berisi berondolan sawit dengan berat 70 kg;

Dikembalikan pada PT. PHK;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Tebo Ilir serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Salinan Sesuai dengan Asli
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H
NIP. 19800502 200604 1 001